PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 020/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PERBANKAN ELEKTRONIK (INTERNET BANKING/E- BANKING)

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik *(Internet Banking/E- Banking).*
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Guna untuk mempermudah kegiatan transaksi menjadi lebih efektif, efisien, praktis namun tetap berlandaskan keamanan dan kehati-hatian.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Perbankan Elektronik/ *Internet Banking* adalah Layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui internet dengan situs web/ *website* milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
2. Situs Web/ Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada paladin yang sama berisikan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi.
3. Berikut prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut:

Pelaksana	Kegiatan
MAKER (Staf Teller)	1. Kegiatan dimulai dengan penginputan transaksi dalam menu internet banking bank yang dipilih. 2. Dasar penginputan adalah slip/ voucher pembayaran/ catatan/ instruksi/disposisi Direksi untuk dilakukannya pembayaran. 3. Melakukan pembayaran non tunai melalui menu internet banking dengan nominal yang tertuang dalam slip/voucher yang ada, seperti pembayaran Bunga Deposito, PDAM, PLN, Telepon, Pajak, dan biaya lainnya yang diakomodir dalam transaksi non tunai dari Pihak Bank yang telah menjadi rekanan. 4. Status transaksi adalah pending/ menunggu untuk di setujui *(approve)* transaksinya.
APPROVER (Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi)	5. Dari hasil inputan/ entry data transaksi non tunai yang dilakukan oleh Staf Teller akan terdapat informasi yang perlu di periksa ulang, baik secara nilai/ nominal transaksi ataupun tujuan rekening yang akan di proses. 6. Jika setelah dilakukan pemeriksaan telah sesuai dengan yang dimaksud maka akan dilakukan persetujuan *(approval)* transaksi tersebut.

	7. Status transaksi adalah pending/ menunggu disetujui untuk di release/ lepaskan/ cairkan transaksinya.
RELEASER (Direksi)	8. Dari hasil inputan/ entry data transaksi non tunai yang dilakukan oleh Staf Teller telah di periksa ulang serta dilakukan persetujuan, maka akan terdapat informasi/ notifikasi tugas dalam status pending/menunggu. 9. Dari hasil persetujuan transaksi tersebutlah Direksi akan melakukan periksa ulang atas transaksi yang telah di buat dan di setujui, dengan mencocokkan dasar slip/ voucher pembayaran/ catatan/ instruksi/disposisi dengan transaksi yang telah muncul di daftar tugas menunggu. 10. Jika dipastikan sudah sesuai antara slip/ voucher pembayaran/ catatan/ instruksi/disposisi dengan inputan transaksi maka akan melakukan persetujuan atas transaksi- transaksi yang ada hingga diakhiri dengan release transaksi yang di buat. 11. Direksi adalah pelaksana akhir yang bisa membuat seluruh transaksi yang di buat dapat terealisasi/ release sampai ke rekening transaksi yang dituju, baik secara nilai/ nominal transaksi ataupun tujuan/ peruntukan rekening yang akan di proses.

4. Setiap pelaksana kegiatan tersebut diatas telah memiliki akun masing- masing dengan dibuat oleh Bank Pelaksana Perbankan Elektronik/ *Internet Banking/E- banking.*
5. Setiap akun yang memiliki kata kunci/ *password* yang hanya di ketahui oleh pemilik akun dan tidak untuk di sebarluaskan dengan alasan dan kepentingan apapun di luar kegiatan diatas.
6. Mencabut Surat Keputusan Direksi No.063/SK-DIREKSI/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik (Internet Banking/E- Banking)

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa /07 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*